

# PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT

(Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011,  
tanggal 20 Mei 2011)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menyeimbangkan dan mense-  
laraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan  
lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah  
Kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari  
deforestasi dan degradasi hutan, dengan ini mengin-  
struksikan:

Kepada:

1. Menteri Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Lingkungan Hidup;
4. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan  
dan Pengendalian Pembangunan;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasi-  
onal;
7. Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan  
Nasional;
8. Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan  
Kelembagaan REDD+ atau Ketua lembaga yang  
dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bi-  
dang REDD+;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati/Walikota;

Untuk:

**P E R T A M A :**

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan  
sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing  
untuk mendukung penundaan pemberian izin baru hu-  
tan alam primer dan lahan gambut yang berada di hu-  
tan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan  
produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan  
produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan  
lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif  
Penundaan Izin Baru yang menjadi Lampiran Instruksi  
Presiden.

**K E D U A :**

Penundaan pemberian izin baru sebagaima-  
na dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku bagi  
penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan  
gambut, dengan pengecualian diberikan kepada:

- a. Permohonan yang telah mendapat persetujuan  
prinsip dari Menteri Kehutanan;
- b. Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersi-  
fat vital, yaitu: *geothermal*, minyak dan gas bumi,  
ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu;
- c. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau  
penggunaan kawasan hutan yang telah ada  
sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku;  
dan
- d. Restorasi ekosistem.

**K E T I G A :** Khusus kepada:

1. Menteri Kehutanan:
  - a. Melakukan penundaan terhadap penerbitan  
Izin baru hutan alam primer dan lahan gam-  
but yang berada di hutan konservasi, hu-  
tan lindung, hutan produksi (hutan produksi  
terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan  
produksi yang dapat dikonversi) berdasarkan  
Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.
  - b. Menyempurnakan kebijakan tata kelola bagi  
izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan  
hasil hutan kayu pada hutan alam.
  - c. Meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan  
kritis dengan memperhatikan kebijakan tata  
kelola hutan dan lahan gambut yang baik,  
antara lain melalui restorasi ekosistem.
  - d. Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif  
Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan  
setiap 6 (enam) bulan sekali.
  - e. Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin  
Baru hutan alam primer dan lahan gambut  
pada kawasan hutan yang telah direvisi.



**2. Menteri Lingkungan Hidup:**

Melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan dan lahan gambut melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan dan lahan gambut yang ditetapkan dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru melalui izin lingkungan.

**3. Menteri Dalam Negeri:**

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

**4. Kepala Badan Pertanahan Nasional:**

Melakukan penundaan terhadap penerbitan hak-hak alas tanah antara lain hak guna usaha, hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

**5. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional:**

Melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru ke dalam revisi peta tata ruang wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola penggunaan lahan melalui kerjasama dengan Gubernur, Bupati/Walikota, dan Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+.

**6. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional:**

Melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut sesuai Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap 6 (enam) bulan sekali melalui kerjasama dengan Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+.

**7. Para Gubernur:**

Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

**8. Para Bupati/Walikota:**

Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

**K E E M P A T :**

Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada areal penggunaan lain yang merupakan hasil pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 6 ditelapkan oleh Menteri Kehutanan.

**K E L I M A :**

Penundaan pemberian izin baru, rekomendasi, pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

**K E E N A M :**

Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dilaporkan oleh Menteri Kehutanan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

**K E T U J U H :**

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan/atau Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+ melakukan pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

**K E D E L A P A N :**

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggungjawab.

Intruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 20 Mei 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDOYONO

**Catatan Redaksi :**

Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat.

( BN )